

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI UPTD  
PEPENDA SAMSAT MEDAN UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**OLEH :**

**NAMA : AIDA FITRIA**  
**NPM : 1905170121**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KOSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : AIDA FITRIA  
N P M : 1905170121  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH UPTD. PEPENDA SAMSAT MEDAN UTARA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak., CA., CPA S.E., M.Si.)

Penguji II

(Surya Sanjaya, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr H. Januri, SE., M.M., M.Si.)

Ketua

(Assoc. Prof. Dr H. Januri, SE., M.M., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : AIDA FITRIA  
N P M : 1905170121  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH UPTD. PEPENDA SAMSAT MEDAN UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2023


Pembimbing Skripsi


  
(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M M.Si)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(Assoc. Prof. Dr. H. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

  
(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : AIDA FITRIA  
NPM : 1905170121  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DIUPT SAMSAT MEDAN UTARA.

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	Keipn mi desep		
BAB 2	Outsourcing / Ak ligkap		
BAB 3	Hipotesis tele Adr		
BAB 4	Taruh from hipotesis		
BAB 5			
Daftar Pustaka	literatur Mas dan Rumm Mas dan		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	terpilih lamban terputh.		

*Ala*  
Medan, Agustus 2023  
18/8/23

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

*Zuliah*

(Assoc. Prof. Dr. H. Zuliah Hanum, SE, M.Si)

Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing

*Januri*  
29/8/23  
Kerubahan  
Head

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE, M.M, M.Si)

*Hipotesis dan terputh dari Rumm Mas dan*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aida Fitria  
NPM : 1905170121  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : **ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK  
NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH DI UPT SAMSAT MEDAN UTARA**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, September 2023

Yang membuat pernyataan



AIDA FITRIA



## **ABSTRAK**

### **Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah UPTD Di Penda Samsat Medan Utara**

**Aida Fitria**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Email: [aidaf7239@gmail.com](mailto:aidaf7239@gmail.com)**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta faktor - faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target dan menurunnya penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pendapatan asli daerah (PAD) pada UPTD Penda Samsat Medan Utara. Data – data yang berupa target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan pendapatan asli daerah (PAD). Metode analisis ini menggunakan deskriptif dalam melakukan analisis data penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima oleh UPTD Penda medan Utara. Dari Jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah data kualitatif, Maka Sumber data penelitian yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa laporan data – data efektivitas penerimaan target dan realisasi yang hasil dari penelitian selama 5 tahun yaitu 2017-2021 termasuk (PKB), (BBNKB) dan (PAD) dari UPTD Penda Samsat Medan Utara. Hal ini dikarenakan Menurunnya penerimaan target Pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disebabkan karena adanya wajib Pajak yang masih belum membayar pajak terutang dan tidak membayar saksi administrasi yang di kenakan serta menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru karena adanya kenaikan tarif, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran (BBNKB) atas kendaraan bekas. Berdasarkan hasil dalam perhitungan analisis efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dengan pendapatan asli daerah. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dalam meningkatkan pendapatan daerah di UPTD Samsat Medan Utara pada tahun 2017 - 2021 dapat dilihat dari tingkat efektivitasnya pun menunjukkan pencapaian yang sangat efektif dan kurang efektif dengan hasil > 50% - 100 %.

**Kata kunci: Efektivitas Penerimaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah.**

## ABSTRACT

### **Analysis of the Effectiveness of Motor Vehicle Tax Revenue And Motor Vehicle Title Transfer Fee In Increasing Original Regional Income In UPTD Penda Samsat North Field**

**Aida Fitria**

**Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Emai: [aidaf7239@gmail.com](mailto:aidaf7239@gmail.com)**

This research aims to describe and analyze the effectiveness of motor vehicle tax revenue and motor vehicle title transfer fees in increasing local revenue as well as the factors that cause the target not to be achieved and the decline in realization of motor vehicle tax (PKB) and motor vehicle title transfer fees (BBNKB) and local original income (PAD) at UPTD Penda Samsat North Medan. Data in the form of targets and realization of motor vehicle tax revenue (PKB), motor vehicle title transfer fees (BBNKB) and local original income (PAD). This analysis method uses descriptive analysis in conducting data analysis. This research was carried out with data received by the North Medan Penda UPTD. From the type of data used in this research is qualitative data, the research data sources are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of data reports - data on the effectiveness of target acceptance and realization which are the results of research for 5 years, namely 2017-2021 including (PKB), (BBNKB) and (PAD) from UPTD Penda Samsat North Medan. This is due to the decline in target revenues for motor vehicle tax (PKB), motor vehicle title transfer fees (BBNKB) and local original income (PAD) from 2018 to 2019 due to the existence of taxpayers who still have not paid the tax owed and have not paid witnesses. administration imposed and the decline in people's purchasing power for new vehicles due to the increase in tariffs, as well as the lack of public awareness regarding payments (BBNKB) for used vehicles. Based on the results in the calculation of the effectiveness analysis of motor vehicle tax revenue, motor vehicle title transfer fees are compared with local original income. It can be concluded that the effectiveness of motor vehicle tax revenue (PKB) and motor vehicle title transfer fees (BBNKB) in increasing regional income at the North Medan Samsat UPTD in 2017 - 2021 can be seen from the level of effectiveness, showing very effective and less effective achievements with the results > 50% - 100%.

**Keywords: Admissions Effectiveness , Motor Vehicle Tax, Motor vehicle title transfer fee, Local original income.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Swt Rabb, semesta alam yang dengan rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah UPTD Penda Samsat Medan Utara**”. Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana akuntansi pada fakultas ekonomi dan bisnis di universitas muhammadiyah sumatera utara.

Sebagai hamba Allah yang memiliki banyak kekurangan penulis menyadari bahwa dapat diselesaikan karena bimbingan dan dorongan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi, semangat dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu penulis menjalankan masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terutama yang teristimewa untuk kedua orang tuaku Ibunda tercinta Jarni dan Ayahanda tersayang Nazaruddin Ismail serta kakakku Rahmita Zariani dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa maupun dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun proposal ini . Terima kasih penulis ucapkan juga kepada :

1. Bapak **Prof Dr. H. Agussani, MAP** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr H. Januri, SE., M.M., M.Si.**, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sekaligus pembimbing skripsi ini .
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.**, Selaku wakil dekan I di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.**, Selaku wakil dekan III di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si.**, Selaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak., CA., CPA** Selaku Sekretaris Program studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
7. Segenap dosen dan staff pengajar fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (UMSU) yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Bapak **Fauriza Wildhani, SH** Kasubbag Tata Usaha UPTD. Penda Samsat Medan Utara Bapenda Provsu yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian.
9. Buat sahabat seperjuangan terbaik Oky Syhaputra yang telah memberikan semangat dan dukungan agar penulis lebih termotivasi dalam mengerjakan skripsi ini .
10. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat – sahabat penulis : kakak Sakinah, Mardiaty safitri, Rika, Desi, Hanifa, Siska, Icha, Delvira, dan semua teman sekelas Akuntansi C pagi dan Akuntansi B Malam telah memberikan semangat dan dukungan agar penulis lebih termotivasi dalam mengerjakan skripsi ini.

Dan Penulis menyadari baik dari segi penulisan maupun susunan bahasanya belumlah sempurna. karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Diakhir kata semoga penulisan skripri ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Medan, Agustus 2023  
Penulis



Aida Fitria  
1905170121

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	9
2.1.2 Pajak.....	12
2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) .....	16
2.1.4 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) .....	20
2.1.5 Efektivitas .....	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Berpikir .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Definisi Operasioanal Variabel.....	31
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.5 Teknik Pengumpulan data.....	34

3.6 Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Sejarah umum samsat medan utara .....	37
4.1.2 Pada UPTD Penda Samsat Medan Utara tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) berdasarkan wawancara.....	41
4.2 Deskripsi Data.....	42
4.2.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor...	42
4.2.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PBK), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPTD Penda Samsat Medan Utara .....	43
4.2.3 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor .....	46
4.2.4 Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	47
4.2.5 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	49
4.3 Pembahasan.....	51
4.3.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah UPTD Penda Samsat Medan Utara Samsat Medan Utara.....	51
4.3.2 Hipotesis.....	53
4.3.3 Hipotesis Penelitian.....	56
4.3.5 Fungsi Hipotesis.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran .....	59
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	59

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2017 - 2021.....	4
Tabel 2.1. Cara rumus perhitungan pajak kendaraan bermotor .....	19
Tabel 2.2. Cara rumus perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor.....	24
Tabel 2.3. Cara rumus efektivitas PKB , BBNKB dan PAD .....	26
Indikator Efektivitas.....	26
Tabel 2.4. Hasil Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	33
Tabel 3.2 Panduan wawancara .....	35
Tabel 4.1 Tabel Hasil Wawancara Pada UPTD Penda Samsat Medan Utara .	41
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD Penda Samsat Medan Utara.....	43
Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD Penda Samsat Medan Utara.....	44
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pendapatan Asli Daerah (PAD).....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5. Kerangka Berfikir .....	30
-------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Hasil Data Di Upt Samsat Medan Utara .
- Lampiran 2 . Panduan Hasil Wawancara UPTD Penda Samsat Medan Utara
- Lampiran 3. Permohonan Pengajuan Judul .
- Lampiran 4. Persetujuan Judul Penelitian.
- Lampiran 5. Permohonan Izin Penelitian.
- Lampiran 6. Surat Izin Riset .
- Lampiran 7. Surat Keterangan Pembimbing Proposal Skripsi .
- Lampiran 8. Surat Balasan Izin Riset .
- Lampiran 9. Berita Acara Pembimbingan Proposal .
- Lampiran 10. Berita Acara Seminar Proposal .
- Lampiran 11. Pengesahan Proposal .
- Lampiran 12. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.
- Lampiran 13. Surat Selesai Riset.
- Lampiran 14. Surat Selesai Riset Perusahaan.
- Lampiran 15. Berita Acara Pembimbingan Skripsi
- Lampiran 16. Pengesahan Skripsi
- Lampiran 17. Surat Keterangan Asli Data Di UPTD Penda Samsat Medan Utara.
- Lampiran 18. Daftar Riwayat Hidup.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri dan dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. .

Pasal 1 ayat (12) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 defenisi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat - alat berat dan alat-alat besar dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air .

Pembayaran bea balik nama Kendaraan bermotor juga memberikan dampak yang cukup besar pada pendapatan asli daerah (PAD). Kendaraan bermotor digunakan oleh masyarakat sebagai alat transportasi dalam kegiatan ekonomi. Tidak semua kendaraan yang digunakan masyarakat merupakan kendaraan baru. Kendaraan bekas berkualitas terus diminati masyarakat karena harganya yang cukup murah dibandingkan mobil baru, sehingga tidak heran jika kini banyak toko dan showroom yang menjual kendaraan bekas layak pakai.

Salah satu kebijakan pemerintah daerah adalah penetapan retribusi kendaraan bermotor dan kapal air dengan Peraturan Daerah No. Tahun 2002. Dengan Perda

ini, pemerintah daerah menerima pendapatan dari pemerintah daerah melalui pemungutan retribusi kepemilikan atas kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Padahal, melihat semakin banyak orang dengan banyak kendaraan bermotor di lapangan pasti akan menambah pendapatan pemerintah provinsi. Menghasilkan penerimaan pajak memiliki begitu banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan banyaknya pilihan pembayaran yang tersedia, namun faktanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara penerapan pajak kendaraan bermotor. Biaya kepemilikan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Setiap pemilik kendaraan harus menyadari bea kepemilikan, yang dirancang untuk memastikan legalitas kepemilikan kendaraan bermotor. Dari sisi mengetahui biaya transfer kepemilikan, yang terpenting adalah mengetahui tata cara pelaksanaannya.

Untuk pengalihan hak milik ini, perlu dilakukan perubahan nama atau nama pada surat kepemilikan sepeda motor menjadi nama sendiri. Jika tidak mengalihkan atau mengganti nama, membayar dan memperbarui pajak sangat merepotkan karena harus meminjam kartu identitas pemilik sebelumnya (KTP). Selain itu, peralihan hak atas kendaraan bermotor juga merupakan hak karena kendaraan yang dibeli itu menjadi milik pribadi dan bukan milik orang terdahulu atau orang lain. Anda juga dapat merasakan pentingnya mengurus pengalihan kepemilikan karena Anda tidak akan dikenakan pajak progresif tambahan karena kendaraan bermotor tidak termasuk dalam korespondensi kami secara resmi. Dengan beberapa nama, Anda terhindar dari biaya tambahan kecil ini.

Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, termasuk penyerahan

kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai tetap di Indonesia. Namun pemindah tangan kendaraan bermotor tidak dapat dipungut biaya untuk penyerahan kendaraan bermotor dari luar negeri, apabila kendaraan bermotor tersebut hanya untuk dipakai sendiri oleh yang bersangkutan, ditukar, maupun untuk pemindah tangan kendaraan bermotor sebagai barang bukti, penelitian, atau sampel. Wajib Pajak sama dengan wajib pajak yaitu orang pribadi dan badan yang menerima kendaraan bermotor. Dasar penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam Lembaran Dasar Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama. kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) sendiri dilakukan melalui kantor bersama sistem Administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Dalam pelaksanaan pajak kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh unit pelayanan kantor bersama (SAMSAT) ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran Pajak, BBNKB (Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) semuanya dilakukan dalam satu atap sehingga masyarakat mudah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berikut ini adalah dalam bentuk data tabel target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor

(BBNKB) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) oleh UPTD Penda Samsat Medan Utara :

**Table 1.1**  
**Target dan Realisasi Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Tahun 2017 – 2021**

Tahun	Jumlah Kendaraan	Target			Realisasi			%		
		PKB	BBNKB	PAD	PKB	BBNKB	PAD	PKB	BBNKB	PAD
2017	963.363	908.839.516.022	1.020.823.419.924	1.874.304.393.900	969.666.337.952	1.117.760.457.858	1.706.131.403.523	106,70%	109,50%	91,30 %
2018	965.085	925.217.875.766	1.071.477.602.198	1.271.960.066.926	1.038.399.521.426	1.314.857.782.755	1.403.505.997.340	112,23%	122,71%	110,34 %
2019	906.688	986.734.852.737	1.267.881.405.139	252.694.126.785	963.924.065.599	1.179.894.662.034	427.048.197.529	97,69%	93,06%	59,17 %
2020	828.899	1.000.755.615.361	819.218.450.721	277.964.103.434	1.027.643.719.890	791.176.863.224	382.343.900.476	102,69%	96,58%	59,62 %
2021	889.430	1.126.755.455.556	1.093.343.875.202	2.183.413.478.756	1.131.646.760.992	1.176.893.489.496	1.782.079.943.202	100,43%	107,64%	81,62 %

*(Sumber : UPTD Penda Samsat Medan Utara)*

Berdasarkan Pada tabel 1.1 diatas dapat kita lihat bahwa target dan realisasi Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 realisasinya penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pendapatan asli daerah (PAD) persennya mencapai 106,70%, 109,50%, dan 91,30 % Maka pada tahun 2018 menaikkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun sebelumnya dan persennya menjadi naik paling tertinggi pada tahun 2018 maka persennya mencapai 112,23%, 122,71%, dan 110,34% yang ditentukan. Akan tidak tercapainya target untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2019 dan untuk bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan pendapatan asli

daerah (PAD) pada tahun 2019 dan 2020 realisasi yang diterima tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan.

Tidak terpenuhinya target pajak kendaraan menunjukkan bahwa kinerja kantor (SAMSAT) semakin memburuk. Hal ini dikarenakan aturan pengelolaan aset pajak kendaraan bermotor (PKB) belum diterapkan secara optimal di kota Medan. Nilai objek pajak didasarkan pada perhitungan jumlah wajib pajak dan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan kepada wajib pajak, namun pada kenyataannya tujuan tersebut belum tercapai. Maka dari itu pencapaian tersebut haruslah didasari akan sadarnya membayar pajak sesuai dengan perhitungan. yang telah diberikan oleh petugas setempat Adapun dalam pengukuran kinerja pemerintahan salah satunya dapat diukur dengan pengukuran efektivitas. (Mardiasmo, 2009:7).

Kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya, dengan memberikan keringanan pembayaran jika tepat waktu (Devia 2021).

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. (Dahrani et al. 2021)

Adanya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah mengetahui seberapa besar peran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada pendapatan asli daerah, sehingga pengelola pajak daerah setiap tahunnya dapat melakukan evaluasi

pada pajak kendaraan bermotor , bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah sehingga dapat menjadi pembelajaran selanjutnya.

Dari beberapa hal diatas fenomena yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk peneliti mengambil judul **Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah UPTD Penda Samsat Medan Utara.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat masalah - masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Identifikasi Masalah tersebut sebagai berikut:

1. Adanya penurunan penerimaan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan Pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2020 ?
2. Realisasi pajak kendaraan bermotor mencapai target secara maksimal tiap tahunnya ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada Objek Penelitian yang Meliputi efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan Pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2017-2021 dalam Periode 5 tahun yang terdaftar dari UPTD Penda Samsat Medan Utara.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan Pendapatan asli daerah

(PAD) dari tahun 2017 - 2021 ?

2. Bagaimana tata cara menetapkan target pendapatan asli daerah pada pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) , bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan Pendapatan asli daerah pada tahun 2017 – 2021.
2. Mengetahui efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan oleh UPTD Penda Samsat Medan Utara.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media penambah wawasan dan serta menguji kemampuan penulis terkait dengan masalah perpajakan terutama dalam hal pajak kendaraan bermotor , dan bea balik nama kendaran bermotor .

2. Bagi Pemerintah

Bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama

kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari UPTD Penda Samsat Medan Utara.

### 3. Bagi Penelitian yang akan Datang

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi Sebagai referensi dan literatur bahan bacaan bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian di bidang permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber - sumber di dalam wilayah pada suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang - Undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 Butir 15 bahwa yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah Semua hak daerah yang diakui. Bagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan . Berikutnya berdasarkan penjelasan di dalam (Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah .

Menurut Ahmad Yani (2009, hal 51), pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipishkan, dan pendapatan lain asli daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

###### **2.1.1.2 Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekajaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan daerah yang sah sesuai yang tercantum di dalam Undang - Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada Pasal 6, bahwa sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

1. Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi dan pada masyarakat yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraa pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, serta membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Pajak daerah memiliki tarif pungutan yang berbeda-beda untuk setiap daerah, kondisi dan karakteristik masing-masing daerah, serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah tersebut, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari karena daerah terlalu dipaksa untuk memungut pajak yang tinggi tetapi tidak melihat kapasitas daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak daerah dan pajak administrasi atau kota.
2. Retribusi adalah pajak yang dipungut untuk membayar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota. Pemindahan retribusi daerah dilakukan menurut dasar hukum yang ditetapkan oleh peraturan pusat, menteri, dan daerah. Pemungutan biaya dari seseorang atau badan atas fasilitas umum atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah Pihak yang mendapat izin dan pelayanan dari negara wajib membayar pajak. Perpajakan juga berperan penting dalam pendapatan asli daerah (PAD) dan perpajakan. Pajak daerah terkait dengan memungkinkan kegiatan individu dan

masyarakat. Sumber pembayaran adalah biaya jasa umum, biaya jasa usaha dan biaya lisensi tertentu.

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam hal ini adalah pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal dari perusahaan - perusahaan yang didirikan dan dibangun pemerintah pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni UU Nomor 33 Tahun 2004. Adapun objek yang termasuk kedalam hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan mencakup :
  - a. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah
  - b. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik negara
  - c. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah seluruh pendapatan yang di dapatkan daerah yang berasal selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer, meliputi dana darurat, hibah atau hadiah, dan lain-lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Objek dalam pendapatan ini meliputi :
  - a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
  - b. Jasa giro
  - c. Pendapatan bunga
  - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
  - e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa daerah.

### **2.1.1.3 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah**

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda pasal 285, dari sumber PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yaitu:
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
  - d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undang.

## **2.1.2 Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 memiliki arti yakni kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan asas undang – undang. Dana atas pembayaran pajak tersebut tidak berimbas langsung kepada perorangan maupun badan, namun digunakan untuk keperluan negara yang tujuan utamanya untuk mensejahterakan masyarakat. Terjadi perubahan Undang - Undang tentang ketentuan umum perpajakan pada tahun 2009, yakni Undang - Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang tetntang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan dampaknya (imbalan) secara langsung dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan negara guna untuk kemakmuran masyarakat.

Pajak memiliki beberapa definisi menurut para ahli, antara lain. Definisi Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo, 2011) pajak Merupakan iuran oleh rakyat kepada negara yang diharuskan bersumber pada undang – undang tanpa terdapatnya imbalan secara langsung dan iuran tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

### **2.1.2.2 Fungsi Pajak**

Adapun fungsi pajak menurut Resmi (Resmi 2013) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak memiliki fungsi budgetair, artinya Pajak sebagai salah satusumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berusaha menanamkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.
2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan1 tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### **2.1.2.3 Tarif Pajak**

Penentuan tarif pajak merupakan salah satu upaya untuk mencapai keadilan, seperti Syarat atau pemungutan pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi empat jenis, diantaranya adalah :

1. Tarif Progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik di Sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.

2. Tarif Degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini Merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.
3. Tarif Proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi Perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi , seberapa pun jumlah objek Pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (10%) dan PBB (0,5%) dari berapa pun objek pajaknya.
4. Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan.

#### **2.1.2.4 Sistem Pemugutan Pajak**

Merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi atas 3, yakni:

1. ficial Assesment System ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assesment System:
  - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
  - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :
  - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri.
  - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
3. With Holding System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dari sistem pemungutan pajak tersebut pajak kendaraan bermotor dan pajak Bea balik nama kendaraan bermotor termasuk dalam kategori sistem pemungutan pajak Official Assesment System yakni pemungutan pajak yang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pemerintah.

#### **2.1.2.5 Syarat Pemugutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2013 : 2 -3 ) :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil . Adil dalam perundang - undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni

dengan memberikan hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pada pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 Hal ini memberikan Jaminan hukum untuk menyatakan keadilan ,baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, maka tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang- undang perpajakan yang baru.

### **2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

#### **2.1.3.1 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah Pajak Kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sedangkan kendaraan bermotor adalah “semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di semua jenis darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Yang mejadi dasar hukum pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Undang - Undang nomor 34 tahun 2000. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2002 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bemotor tahun 2002. Surat keputusan bersama KAPOLRI, Dirjen Pemerintahan Umum dan Dirut. PT. Jasa Raharja (Persero) nomor SKEP/06/X/1999, nomor 937-1228, nomor SKEP/02/X/1999 yang mengatur tentang pedoman tata laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT).

### **2.1.3.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah orang atau badan kendaraan bermotor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. dalam hal wajib pajak, badan pajak yang sah dapat di wakili oleh kepala badan dengan membawa uang atau kuasa. terlibat dalam pemenuhan kewajiban pajak oleh beberapa kantor pajak mobil local . badan yang berwenang dalam peraturan perundang-undangan, dan Wajib Pajak dapat memerintahkan surat kuasa untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

### **2.1.3.3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan yang beroda dua atau lebih yang di darat digunakan untuk mengangkut barang dan atau orang yang digerakkan dengan motor yang dijalankan dengan bensin, dengan minyak lain atau gas yang ada dalam lalu lintas bebas di Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

### **2.1.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

1 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok yaitu :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor (NJBK)
- b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaran bermotor.

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat (1) menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen).
- b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan

secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat lebih, sebagai contoh orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda dua, satu kendaraan roda tiga, dan satu kendaraan empat, masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.

- c. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat
- d. Angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah TNI dan POLRI, pemerintah daerah ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen).

Adapun tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor alat alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

### 3. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menyatakan bahwa besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, secara umum dapat dihitung dengan rumus berikut :

**Tabel 2.1**  
**Cara rumus perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan}$ $\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$
--

Berdasarkan contohnya perhitungan pajak kendaraan bermotor :

1. untuk kendaraan bermotor Mercedes benz C.185 automatic tahun pembuatan 2017 besarnya pajak kendaraan bermotor yang terutang adalah  $1,5 \% \times \text{Rp } 200.000.000 = 3.000.000.000$ .
2. Tuan adi membeli sebuah mobil baru seharga 90.000.000 pada tahun 2018 dengan NJKB Rp 85.000.000 dan bobot 1 Maka besarnya PKB pada tahun 2017 ( saat membeli ) sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017 (belum ada penggunaan tarif progresif), Pajak Kendaraan} \\ \text{Bermotor (PKB)} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 1,5\% \times (85.000.000 \times 1) = \text{Rp } 1.275.000. \end{aligned}$$

## **2.1.4 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

### **2.1.4.1 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Seperti yang telah diatur pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) ini termasuk dalam jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi. Pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di bagi menjadi dua yaitu BBNKB I dan BBNKB II. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB I) merupakan pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama (kendaraan bermotor baru) akibat terjadinya jual beli kendaraan yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan terhadap badan usaha. Sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor kedua (BBNKB II) merupakan pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua (kendaraan bermotor bekas ) akibat terjadinya jual beli, tukar menukar, warisan, atau hibah yang dilakukan oleh dua pihak, sepihak atau keadaan.

#### **2.1.4.2 Dasar Hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Dalam masa transisi pemberlakuan Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 dewasa ini, pemungutan BBNKB di Indonesia saat didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan BBNKB pada suatu Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Daerah
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

#### **2.1.4.3 Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

1. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan pemilikan pada kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengan nya yang di operasikan disemua jenis jalan darat yang :
  - a. Diserahkan kepemilikannya, sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan, dan perjanjian.
  - b. Diubah bentuk, diganti fungsi dang anti mesin.
  - c. Dimasukkan dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia.
2. Dikecualikan dari Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :
  - a. Kendaraan bermotor yang masuk dari Luar Negeri.
    1. Untuk dipakai oleh orang yang bersangkutan sepanjang di negara yang asalnya telah didaftarkan atas nama sendiri dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah.

2. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional.
  - b. Kendaraan bermotor milik Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dengan asas timbal balik.
  - c. Kendaraan Bermotor milik pabrikan atau importir yang sematamata tersedia untuk dipamerkan.
  - d. Terjadi perubahan nama yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang tetapi tidak mengubah kepemilikan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, tidak berlaku maka apabila selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut kendaraan bermotor dimaksud tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

#### **2.1.4.4 Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Pada subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima Penyerahan kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian pada Bea Balik nama Kendaraan Bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang – undang dan peraturan daerah tentang Bea Balik nama Kendaraan Bermotor. wakil wajib pajak

bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang .selain itu ,wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketentuan tentang wakil wajib pajak dan kuasa wajib pajak ketentuan umum pajak daerah, dan orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Desa, TNI dan POLRI yang menerima penyerahan kendaraan Bermotor.

#### **2.1.4.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

##### 1. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam pajak adalah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), yang juga digunakan dalam ketentuan pajak kendaraan bermotor. NJKB sebagaimana dimaksud disini adalah jual kendaraan bermotor yang tercantum dalam peraturan daalam negeri tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

##### 2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru) serta penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas). Jenis kendaraan yang diserahkan meliputi kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar yang tidak menggunakan jalan umum. Besaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 12 ayat 1, besaran tarif Pajak Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing – masing tersebut.

- a. Penyerahan pertama sebesar 10% (Sepuluh persen ) dan
- b. Peyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

### 3. Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

besaran pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dsar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut :

**Tabel 2.2**

#### **Rumus perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar penganan pajak}$ $\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor}$
--

Berdasarkan contohnya perhitungan bea balik nama kendaraan :

Tuan andika membeli sebuah mobil pada bulan maret 2017 dengan harga Rp 650.000.000 nilai jual kendaraan bermotor dianggap sama dengan harga pembelian. Pada bulan juni 2021 kendaraan tersebut dijual kepada tuan anton hitunglah besarnya bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tersebut.

$$\begin{aligned} \text{BBNKB} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar penganan pajak} \\ &= 10\% \times \text{Rp } 650.000.000 \\ &= \text{Rp } 65.000.0000. \end{aligned}$$

### 2.1.5 Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Organisasi dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang terlebih dahulu telah ditargetkan. Setiap organisasi menginginkan agar semua pegawai dapat bekerja sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

Menurut Sondang P. Siagian (2001:24) yang berpendapat efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Pengertian Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya . Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan progtram tersebut berhasil atau tidak. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan (Elizar Sinambela : 2014).

Menurut (Mardiasmo, 2009 hal:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Jadi untuk menganalisis efektivitas dari Pajak atas kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah maka peneliti menggunakan rumus yang telah peneliti dikembangkan dari

penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Rumus efektivitas pajak kendaraan bermotor (PKB) bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pendapatan asli daerah (PAD)**

$\text{Efektifitas PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$	$\text{Efektifitas BBNKB} = \frac{\text{Realisasi BBNKB}}{\text{Target BBNKB}} \times 100\%$
$\text{Efektifitas PKB} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$	

Menurut Abdul Halim (2007, hal 234) “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100%”. Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang melihat tingkat keefektifan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Cara untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator pada di bawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>100% - 90%	Efektif
>80% - 70%	Cukup Efektif
>70% - 60%	Kurang Efektif
<60% - 50%	Tidak Efektif

(Sumber: Mahmudi 2019:141)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang akan ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ekasari dan Akbari (2017)	Analisis tingkat efektivitas penerapan pemutihan PKB terhadap peningkatan Penerimaan Pajak daerah di Jawa timur.	Variable X tingkat efektivitas penerapan pemutihan PKB. Variabel Y peningkatan Penerimaan Pajak daerah.	Efektivitas Penerimaan PKB tahun 2016 sudah di efektif karena melebihi 100% , yaitu kebijakan Pemutihan PKB pada tahun 2016 berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaran bermotor.
2	Amanda R. Siswantoputri (2018)	Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendararan bermotor di denpasar .	Variable X Faktor – faktor yang mempengaruhi Variabel Y kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendararan bermotor	Hasil Analisis diperoleh simpulan bahwa kesadaran wajib pajak , kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan scara pasrial berpengaruh signifikan dan positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) pada samsat denpasar.
3	Adanyana Mahaputra (2019)	Pengaruh kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaran bermotor pada batam.	Variable X kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan Variabel Y kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaran bermotor	kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaran bermotor sedangkan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaran bermotor.

4	Tita Widya (2020)	Analisis Optimalisasi pemungutan pajak kendaraan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di masa covid 19 paada unit pelaksana teknis daerah jambi	Variable X Optimalisasi pemungutan pajak kendaraan Variabel Y pendapatan asli daerah	Upaya - upaya yang di lakukan oleh samsat kota jambi dalah peningkatan pemungutan pajak kendaraan beromotor di kota jambi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada masa pandemi covid-19 yaitu dengan para wajib di arahkan untuk tetap melakukan pembayaran pajak dengan sistem onlime (Mobile Banking dan ATM), di sediakan proses pembayaran pajak yang telah mematuhi protokol kesehatan yang baik dengan menerapkan pembayaran pajak di dalam dan di luar ruangan utuk mengindari kerumunan dengan tetap di dalam lingkup samsat kota jambi selain itu telah disediakan pula gerai – gerai samsat di beberapa mall dikota jambi demi memudahkan proses pembayaran pajak tanpa harus datang kekantor samsat kota jambi .
5	Nasution dan Sinaga (2021)	Analisis Evaluasi kinerja pegawai dalam pelayanan bea balik nama kendaraan bermotor di pangkalan bradan	Variable X Evaluasi kinerja pegawai dalam pelayanan kendaraan Variabel Y bea balik nama kendaraan bermotor	Hasil bahwa kantor di pangkalan brandan melakukan himbauan kepada masyarakat melalui media massa, sednagkan hambatan yang dihadapi adalah kurang nya jumlah pegawai yang ada di kantor samsat pangaklan bradan yang menyebabkan kurang cepat Pelayanan dan urusan BBN-KB . dengan demikian dapat disimpulkan evaluasi kinerja pelayanan bea balik nama kendaraan bermotor di pangkalan bradan sudah cukup maksimal dan baik .

### 2.3 Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka dengan meninjau teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui pendapatan asli daerah maka akan diteliti dengan variabel yang mempengaruhinya. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu dikatakan efektivitas jika Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh apabila realisasi yang di terima oleh UPTD Penda Samsat Medan Utara, telah mencapai target yang di tetapkan. Maka semakin efektif Pajak Kendaraan Bermotor maka semakin baik pula Efektivitas penerimaan pajaknya, dan sebaliknya jika tingkat efektivitas makin rendah, maka rendah pula pendapatan yang di terima oleh di UPTD Penda Samsat Medan Utara. Menurut (Mahmudi, 2010 hal:143), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah di tetapkan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor .

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari Pendapatan daerah yang merupakan penerimaan kas daerah sebagai sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan dan mengoptimalkan kemakmuran rakyat. PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pajak Daerah dan Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen dalam meningkatkan Pajak

daerah dan apabila penerimaan Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor bisa mencapai target maka penerimaan tersebut dapat dikatakan efektif dan bisa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun Kerangka Konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2. 5**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan pendekatan deskriptif yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah. Menurut Azuar (2013, hal 89) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisa data permasalahan variabel-variabel mandiri dan Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif yaitu dengan melakukan pengamatan dengan mengumpulkan data-data untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran-gambaran tentang efektivitas pajak kendaraan bermotor , bea balik nama kendaraan bermotor dan Pendapatan asli daerah UPTD Penda Samsat Medan Utara.

#### **3.2 Defenisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel-variabel lain berdasarkan koefisien korelasinya dan juga untuk mempermudah membahas penelitian ini. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian yang didasarkan atas sifat yang diamati. Adapun variabel yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan dari suatu daerah yang diperoleh dari sumber-sumber kekayaan daerah berupa pemungutan dan pengelolaan pajak, pemungutan dan pengelolaan retribusi, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah lain

yang sah. Sumber-sumber pendapatan daerah lain yang sah dimaksudkan agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam berinovasi dan memberikan keleluasaan untuk menggali sumber kekayaan daerah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang direalisasikan dengan asas desentralisasi.

2. Efektivitas Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), yaitu pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
3. Efektivitas Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak di milik kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam surat kendaraan bermotor sebagai akibat dari adanya jual beli, tukar menukar, hibah, dan lain-lain yang menyebabkan perubahan kepemilikan. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam surat kendaraan bermotor sebagai akibat dari adanya jual beli, tukar menukar, hibah, dan lain-lain yang menyebabkan perubahan kepemilikan

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh UPTD Penda Samsat Medan Utara yang beralamat di Jl Putri Hijau No 14. Kecamatan kota Medan Sumatera Utara 20231.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2023 dengan rincian dapat dilihat pada tabel atau jadwal penelitian yang tertera dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Penelitain																																
		Febuari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul			■	■																													
2	Penyusunan Proposal					■	■	■			■			■	■	■																		
3	Pembimbingan Proposal															■	■																	
4	Seminar Proposal																			■														
5	Penyempurnaan Proposal																			■														
6	Penyusunan Skripsi																				■	■												
7	Pembimbingan skripsi																					■	■	■										
8	Sidang Meja Hijau																												■	■				

### 3.4 Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dan sumber data sebagai berikut : Adapun jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah data kualitatif sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan

selebihnya merupakan data tambahan. Adapun jenis data pada umumnya ada 2 (dua), antara lain :

1. Data Primer, yaitu yang berupa wawancara atau sejumlah Tanya jawab kepada pihak UPTD Penda Samsat Medan Utara yang mengenai efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah UPTD Penda Samsat Medan Utara
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari UPTD Penda Samsat Medan Utara berupa laporan data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor , bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah pada tahun 2017-2021, sejarah singkat perusahaan. dan struktur organisasi dengan jenis data kualitatif.

Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data Kualitatif yang bermaksud untuk fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, pemikiran, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus bersifat alami dengan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012: 6).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai UPTD Penda Samsat Medan Utara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

**Tabel 3.2**  
**Panduan Wawancara**

No	Indikator	Pertanyaan
1	Penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).	1. Apakah penerimaan realisasi pajak pada kendaraan bermotor selalu mencapai target ? 2. Bagaimana proses penerimaan pajak kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ? 3. Apa saja menjadi hambatan dalam pajak ?
2	Meningkatkan penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).	1. Apa saja kendala atau kesulitan yang di hadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama Kendaraan Bermotor? 2. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan ? 3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam Meningkatkan pendapatan asli daerah ?

2. Teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan - catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kendaraan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang - undang pada Samsat Medan Utara.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan tuntutan cara untuk memperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan. Analisis yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak melalui proses statistik dan hitungan lainnya, melainkan berupa pemahaman dan penafsiran atas peristiwa atau interaksi manusia dalam situasi tertentu berdasarkan

perspektif dan pandangan dari peneliti itu sendiri. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami objek yang diteliti secara lebih fokus, teratur, dan mendalam. Dalam melakukan penelitian secara kualitatif, peneliti merupakan instrumen penting dalam penelitian. Hal ini berkaitan dengan peran peneliti yang harus terjun sendiri ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi hingga dirasa telah memuaskan. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data :

1. Untuk menjelaskan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor , bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah oleh UPTD Penda Samsat Medan Utara pada tahun 2017-2021.
2. Mengetahui efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah oleh UPTD Penda Samsat Medan Utara .
3. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian seperti laporan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pendapatan asli daerah (PAD).
4. Menarik kesimpulan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Umum UPTD Penda Samsat Medan Utara**

Pengelolaan pendapatan daerah pada awalnya berada dalam koordinasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sumatera Utara. yang di dalamnya terdapat Bagian Pajak dan Pendapatan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan . sejak tanggal 16 Mei 1973. Dengan demikian Bagian Pajak dan Pendapatan juga berubah menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan. Dengan demikian, tentu bagian pajak pendapatan asli daerah di berubah menjadi sub direktor keuangan pendapatan daerah pada Direktorat Keuangan terbentuknya surat keputusan Gubernur kepada daerah Tingkat I di Sumatera Utara pada tanggal 21 maret 1975 nomor 137/11GSU, Maka Sub / Direktorat keuangan Pendapatan Daerah Ditingkatkan menjadi Direktorat pendapatan daerah pada tanggal 1 september 1975, keluarlah surat menteri dalam negeri nomor KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Tingkat I dan Dinas Pendapatan Tingkat II, yang sebelumnya dibawah naungan direktor pendapatan daerah, yang dinamakan ubah menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera utara .

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara

tanggal 31 Maret 1976 No. 143/II/GSU dengan persetujuan Dewan Perwakilan Tingkat I Sumatera Utara (DPRDSU). Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 4 tahun 1976.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat, maka di perlukan pengembangan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan membentuk cabang - cabang dinas. Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara terdapat di Kabupaten/Kotamadya tingkat II di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri KUP 7/7/39-26 pada tanggal 31 Maret 1978 di bentuklah cabang dinas Pendapatan Daerah Provinsi Tingkat I Sumatera Utara diseluruh Kabupaten atau Kotmadya tingkat II di Sumatera Utara.

Kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No .061/2743/S tanggal 22 November 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka terhitung sejak tanggal keluarnya surat tersebut, maka nama Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah menjadi “Dinas Pendapatan Provinsi” Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah juga menjadi “Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara”. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka pemerintah membentuk Penyelenggaraan Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut “SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP’ atau selanjutnya disingkat (SAMSAT).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu system administrasi yang di bentuk untuk memperlancar dan mempercepat

pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari SAMSAT adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan Bermotor, SAMSAT merupakan suatu system kerjasama secara terpadu antar POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk penerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), dan dilaksanakan pada yang dinamakan “Upt Samsat Medan Utara ”. Pembentukan Samsat ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui PKB dan penerimaan BBNKB Khususnya di daerah UPTD Penda Samsat Medan Utara.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli oleh UPTD Penda medan utara melalui penerimaan dari sector PKB dan Penerimaan dari sector BBNKB.
3. Meningkatkan pendapatan Asli daerah melalui penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang yang merupakan Aparat Departemen Keuangan Provinsi Sumatera Utara;
4. Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban, dan kelancaran pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor.

Adapun visi Upt Samsat Medan Utara ialah Terwujudnya Pelayanan yang Berorientasi Good Governance dan Berbasis Teknologi dengan motto Profesional Kerjaku dan Kepuasan Masyarakat Tujuanku. Misi Upt Samsat Medan Utara ialah:

- 1 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- 2 Meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

- 3 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 5 Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya pelayanan berkualitas

Dalam mencapai misinya, strategi yang dijalankan UPTD Penda Samsat Medan Utara adalah:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
  - a. Menyederhanakan sistem dan prosedur
  - b. Menerapkan pelayanan prima secara konsisten
  - c. Sosialisasi yang berkesinambungan
  - d. Menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat
2. Meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
  - a. Meningkatkan pelayanan pengarsipan dan keamanan data kendaraan
  - b. meningkatkan teknologi dan pengarsipan dan kendaraan bermotor
  - c. Tertib pemungutan, tertib pembukuan, dan tertib laporan.
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara
  - a. Melaksanakan pemungutan secara efektif dan efisien
  - b. Tertib pemungutan, tertib pembukuan, dan tertib laporan
4. Meningkatkan sumber daya manusia
  - a. Meningkatkan disiplin dan etos kerja
  - b. Meningkatkan kompetensi

**4.1.2 Pada UPTD Penda Samsat Medan Utara Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan asli daerah berdasarkan wawancara.**

peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di UPTD Penda Samsat Medan Utara. Melalui Sakinah Beliau bertugas pada bagian tata usaha. Dalam proses wawancara yang dilakukan, peneliti menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan, berikut adalah wawancara yang peneliti lakukan dengan Kakak Sakinah maka dapat digambarkan serta diungkapkan dari wawancara yang dilakukan tersebut sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Hasil Wawancara Pada UPTD Penda Samsat Medan Utara.**

<b>Peneliti</b>	<b>Narasumber</b>
Apakah penerimaan realisasi pajak pada kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selalu mencapai target?	Realisasi pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Penda Samsat Medan Utara Pengelolaan Keuangan belum pernah mencapai target yang diharapkan, akan tetap pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan lagi penerimaan pajaknya agar mencapai target yang ditentukan.
Bagaimana proses penerimaan pajak kendaraan da Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?	Mendaftarkan kendaraan bermotor (SPPKB) dengan jelas dan sesuai dengan identitas kendaraan , penerapan pajak kendaraan bermotor kemudian pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Apa saja menjadi hambatan dalam pajak?	Hambatan – hambatan yang serig terjadi yaitu tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya pajak membayar pajak.

<p>Apa saja kendala atau kesulitan yang di hadapi dalam pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama Kendaran Bermotor?</p>	<p>Kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya,dengan memberikan keringanan pembayaran jika tepat waktu</p>
<p>Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan ?</p>	<p>strategi yang dilakukan agar penerimaan pajaknya meningkat yaitu dengan cara mengiklankan tentang pembayaran Pajak terutama Pajak Kendaraan Bermotor diberbagai tempat. misalnya membangun gerai spanduk disetiap sudut kota, penyuluhan langsung ke lapangan, membuat operasi tilang zebra,dan membuat berbagai undian untuk merangsang pengendara agar strategi yang dilakukan agar penerimaan pajaknya meningkat yaitu dengan cara mengiklankan tentang pembayaran Pajak terutama Pajak Kendaraan Bermotor diberbagai tempat. misalnya membangun gerai spanduk disetiap sudut kota, melalui radio, penyuluhan langsung ke lapangan, membuat operasi tilang zebra,dan membuat untuk merangsang pengendalian agar membayar pajak kenderaannya.</p>
<p>Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam Meningkatkan pendapatan asli daerah?</p>	<p>Ada banyak faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target penerimaan pajak sebagai contoh banyak masyarakat yang masih menunda – nunda pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka, kemudian kebanyakan orang khususnya di masyarakat pedesaan merasa bahwa membayar pajak tidaklah terlalu penting, hal ini sangat menghambat target penerimaan pajak kendaraan bermotor</p>

## 4.2 Deskripsi Data

### 4.2.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah UPTD Penda Medan Utara.

Adapun data yang diperoleh dari UPTD Penda Samsat Medan Utara. Samsat Medan Utara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Tahun 2017- 2021**

Tahun	Jumlah Kendaraan	Target			Realisasi			%		
		PKB	BBNKB	PAD	PKB	BBNKB	PAD	PKB	BBNKB	PAD
2017	963.363	908.839.516.022	1.020.823.419.924	1.874.304.393.900	969.666.337.952	1.117.760.457.858	1.706.131.403.523	106,70%	109,50%	91,30 %
2018	965.085	925.217.875.766	1.071.477.602.198	1.271.960.066.926	1.038.399.521.426	1.314.857.782.755	1.403.505.997.340	112,23%	122,71%	110,34 %
2019	906.688	986.734.852.737	1.267.881.405.139	252.694.126.785	963.924.065.599	1.179.894.662.034	427.048.197.529	97,69%	93,06%	59,17 %
2020	828.899	1.000.755.615.361	819.218.450.721	277.964.103.434	1.027.643.719.890	791.176.863.224	382.343.900.476	102,69%	96,58%	59,62 %
2021	889.430	1.126.755.455.556	1.093.343.875.202	2.183.413.478.756	1.131.646.760.992	1.176.893.489.496	1.782.079.943.202	100,43%	107,64%	81,62 %

*(Sumber: UPTD Penda Samsat Medan Utara, Data yang diolah )*

### 4.2.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PBK), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD Penda Samsat Medan Utara

Menurut Martani dan Lubis (1987:54) mengemukakan bahwa Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Sasaran yang didefinisikan yaitu keadaan atau kondisi yang ingin

dicapai oleh suatu organisasi penentuan rasio efektivitas, dapat dilakukan melalui hasil persentase dari perhitungan efektivitas yang kemudian kriterianya dapat ditentukan menurut pendapat Mahmudi (2019:141). Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya. Adapun rumus rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) , bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

$\frac{\text{Efektifitas PKB} = \text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$	$\frac{\text{Efektifitas BBNKB} = \text{Realisasi BBNKB}}{\text{Target BBNKB}} \times 100\%$
$\frac{\text{Efektifitas PAD} = \text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$	

**Tabel 4.2**

**Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pendapatan asli daerah (PAD)**

Tahun	Target			Realisasi			%		
	PKB	BBNKB	PAD	PKB	BBNKB	PAD	PKB	BBNKB	PAD
2017	908.839.516.022	1.020.823.419.924	1.874.304.393.900	969.666.337.952	1.117.760.457.858	1.706.131.403.523	106,70%	109,50%	91,30 %
2018	925.217.875.766	1.071.477.602.198	1.271.960.066.926	1.038.399.521.426	1.314.857.782.755	1.403.505.997.340	112,23%	122,71%	110,34 %
2019	986.734.852.737	1.267.881.405.139	252.694.126.785	963.924.065.599	1.179.894.662.034	427.048.197.529	97,69%	93,06%	59,17 %
2020	1.000.755.615.361	819.218.450.721	277.964.103.434	1.027.643.719.890	791.176.863.224	382.343.900.476	102,69%	96,58%	59,62 %
2021	1.126.755.455.556	1.093.343.875.202	2.183.413.478.756	1.131.646.760.992	1.176.893.489.496	1.782.079.943.202	100,43%	107,64%	81,62 %

(Sumber: UPTD Penda Samsat Medan Utara , Data yang diolah ).

**Penyelesaian perhitungan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) yaitu :**

$$\text{Tahun 2017} = \frac{969.666.337.952}{908.839.516.022} \times 100\% = 106,70\%$$

<b>Tahun 2018</b>	=	$\frac{1.038.399.521.426}{925.217.875.766}$	X 100% = 112,23%
<b>Tahun 2019</b>	=	$\frac{963.924.065.599}{986.734.852.737}$	X 100% = 97,69%
<b>Tahun 2020</b>	=	$\frac{1.027.643.719.890}{1.000.755.615.361}$	X 100% = 102,69%
<b>Tahun 2021</b>	=	$\frac{1.131.646.760.992}{1.126.755.455.556}$	X 100% = 100,43%

**Penyelesaian perhitungan efektivitas penerimaan bea balik nama kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu :**

<b>Tahun 2017</b>	=	$\frac{1.117.760.457.858}{1.020.823.419.924}$	X 100 % = 109,50%
<b>Tahun 2018</b>	=	$\frac{1.314.857.782.755}{1.071.477.602.198}$	X 100% = 112,71%
<b>Tahun 2019</b>	=	$\frac{1.267.881.405.139}{1.179.894.662.034}$	X 100% = 93,06%
<b>Tahun 2020</b>	=	$\frac{791.176.863.224}{819.218.450.721}$	X 100% = 96,58%
<b>Tahun 2021</b>	=	$\frac{1.176.893.489.496}{1.093.343.875.202}$	X 100% = 107,64%

**Penyelesaian perhitungan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu :**

<b>Tahun 2017</b>	=	$\frac{1.706.131.403.523}{1.874.304.393.900}$	X100% = 91,30 %
<b>Tahun 2018</b>	=	$\frac{1.403.505.997.340}{1.271.960.066.926}$	X 100% = 110,34 %

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{427.048.197.529}{252.694.126.785} \times 100\% = 59,17\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{382.343.900.476}{277.964.103.434} \times 100\% = 59,62\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{1.782.079.943.202}{2.183.413.478.756} \times 100\% = 81,62\% \end{aligned}$$

### 4.2.3 Efektivitas Penerimaan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Upt Samsat Medan Utara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di hitung persen menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) UPTD Penda Medan Utara Pada tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) UPTD Penda Medan Utara 2017 - 2021**

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
	PKB	PKB	PKB	
2017	908.839.516.022	969.666.337.952	106,70%	Sangat Efektif
2018	925.217.875.766	1.038.399.521.426	112,23%	Sangat Efektif
2019	986.734.852.737	963.924.065.599	97,69%	Efektif
2020	1.000.755.615.361	1.027.643.719.890	102,69%	Sangat Efektif
2021	1.126.755.455.556	1.131.646.760.992	100,43%	Sangat Efektif

(Sumber: UPTD Penda Samsat Medan Utara , Data yang diolah ).

**Penyelesaian perhitungan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB yaitu ):**

$$\text{Tahun 2017} = \frac{969.666.337.952}{908.839.516.022} \times 100\% = 106,70\% \text{ (Sangat Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.038.399.521.426}{925.217.875.766} \times 100\% = 112,23\% \text{ (Sangat Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{963.924.065.599}{986.734.852.737} \times 100\% = 97,69\% \text{ (efektif)}$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.027.643.719.890}{1.000.755.615.361} \times 100\% = 102,69\% \text{ (Sangat Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.131.646.760.992}{1.126.755.455.55} \times 100\% = 100,43\% \text{ (Sangat Efektif)}$$

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) telah memenuhi target yakni sebesar 106,70% pada tahun 2017 dengan target sebesar Rp. 908.839.516.022 dan realisasi penerimaan sebesar Rp. 969.666.337.952, akan tetapi pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor belum mampu mencapai target yakni sebesar 97,69%. Ketidak mampuan mencapai target pada tahun 2019 disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) kembali mampu memenuhi target yang ditetapkan naik menjadi 102,69%, hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sudah efektif. Dalam pemenuhan target Pajak Kendaraan Bermotor, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting. Bagaimana pemerintah memberikan fasilitas dan pelayanan yang memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

#### 4.2.4 Efektivitas Penerimaan Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Upt Samsat Medan Utara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat di hitung persen menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui targer dan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPTD Penda Medan Utara 2017-2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

**Table 4.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB) Di UPTD Penda Samsat Medan Utara 2017-2021**

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
	BBNKB	BBNKB	BBNKB	
2017	1.020.823.419.924	1.117.760.457.858	109,50%	Sangat Efektif
2018	1.071.477.602.198	1.314.857.782.755	122,71%	Sangat Efektif
2019	1.267.881.405.139	1.179.894.662.034	93,06%	Efektif
2020	819.218.450.721	791.176.863.224	96,58%	Efektif
2021	1.093.343.875.202	1.176.893.489.496	107,64%	Sangat Efektif

(Sumber: UPTD Penda Samsat Medan Utara, Data yang diolah).

**Penyelesaian perhitungan target dan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yaitu :**

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1.117.760.457.858}{1.020.823.419.924} \times 100\% = 109,50\% \text{ (Sangat Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.314.857.782.755}{1.071.477.602.198} \times 100\% = 112,71\% \text{ (Sangat Efektif)}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{1.267.881.405.139}{1.179.894.662.034} \times 100\% = 93,06\% \text{ (Efektif)} \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{791.176.863.224}{819.218.450.721} \times 100\% = 96,58\% \text{ (Efektif)} \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{1.176.893.489.496}{1.093.343.875.202} \times 100\% = 107,64\% \text{ (Sangat Efektif)} \end{aligned}$$

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada tahun 2017 mampu memenuhi target yang ditetapkan yaitu Rp.1.020.823.419.924 dengan realisasi sebesar 1.117.760.457.858 dengan persentase 109,50%. Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 realisasinya belum mampu memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 93,06% dan 96,58%. Ketidakmampuan mencapai target disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat ditengan bencana COVID-19. Pada tahun 2021 penerimaan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB) kembali mampu memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 107,64%.

#### **4.2.5 Efektivitas Penerimaan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Upt Samsat Medan Utara Pendapatan Asli Daerah (PAD) di hitung persen menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui targer dan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPTD Penda Medan Utara.2017-2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli**  
**Daerah (PAD) Di Upt Samsat Medan Utara 2017-2021**

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
	PAD	PAD	PAD	
2017	1.874.304.393.900	1.706.131.403.523	91,30 %	Efektif
2018	1.271.960.066.926	1.403.505.997.340	110,34 %	Sangat Efektif
2019	252.694.126.785	427.048.197.529	59,17 %	Tidak Efektif
2020	277.964.103.434	382.343.900.476	59,62 %	Tidak Efektif
2021	2.183.413.478.756	1.782.079.943.202	81,62 %	Cukup Efektif

(Sumber: UPTD Penda Samsat Medan Utara, Data yang diolah).

**Penyelesaian Perhitungan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :**

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1.706.131.403.523}{1.874.304.393.900} \times 100\% = 91,30 \% \text{ (Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.403.505.997.340}{1.271.960.066.926} \times 100\% = 110,34 \% \text{ (Sangat Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{427.048.197.529}{252.694.126.785} \times 100\% = 59,17 \% \text{ (Tidak Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{382.343.900.476}{277.964.103.434} \times 100\% = 59,62 \% \text{ (Tidak Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.782.079.943.202}{2.183.413.478.756} \times 100\% = 81,62 \% \text{ (Cukup Efektif)}$$

Dari tabel di atas merupakan tabel target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2017-2021. dapat diketahui bahwa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 tahun setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2017 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 1.706.131.403.523 dari hasil target

sebesar Rp. 1.874.304.393.900 maka dengan hasil persen 91,30%. Pada tahun 2018 pendapatan asli daerah (PAD) meningkatkan pada realisasi sebesar Rp. 1.403.505.997.34 dari hasil target sebesar Rp. 271.960.066.926 Maka dalam peningkatan hasil persen sebesar 110,34%. Kemudian, pada tahun 2019 Rp. 427.048.197.529 dan 252.694.126.785 Maka persen dari realisasi dan target pendapatan asli daerah (PAD) menurun 59,17%. Pada tahun 2021 pendapatan asli daerah (PAD) kembali meningkat pada 81,62%, dengan realisasi dan target sebesar Rp. 1.782.079.943.202 dan Rp. 2.183.413.478.756.

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.**

Hasil dari perhitungan efektifitas diatas, untuk tahun 2017 dan pada tahun 2021 masih berada dibawah standart Kepmendagri yang kategorinya termasuk sangat efektif dan kurang efektif. Pada tahun 2018 pencapaian pajak sebesar 112,23% , 122,71% dan 110,34 % dengan persen tersebut merupakan yang paling tinggi di lima tahun terakhir.

Dan perhitungan untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2017 dengan persen 106,70 % ini dikategorikan sangat efektif, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun 2017 dengan persen 109,50 % ini dikategorikan sangat efektif dan pendapatan asli daerah (PAD) dengan persen 91,30 % ini dikategorikan efektif. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat efektif dengan persen 112,23% , 122,71% dan 110,34 % . Pada tahun 2019 pajak kendaran bermotor (PKB) 97,69% ini dikategorikan efektif, bea

balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) cukup efektif dengan hasil 93,06 % dan pendapatan asli daerah (PAD) 59,17 % ini dikategorikan kurang efektif. Maka pada tahun 2020 pajak kendaraan bermotor (PKB) ini dikategorikan 102,69% sangat efektif, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 96,58 % ini dikategorikan efektif, dan pendapatan asli daerah (PAD) 59,62 % dikategorikan kurang efektif. Namun pada tahun 2021 pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan dengan persen 107,64 % ini dikategorikan sangat efektif, balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 107,64% ini dikategorikan sangat efektif dan pendapatan asli daerah (PAD) dengan persen 81,62 % ini dikategorikan cukup efektif. walaupun tetapi realisasi penerimaan pajaknya tidak mencapai target yang diharapkan.

Tingkat Persen efektifitas penerimaan Pajak Kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 masih berada dibawah standar Kepmendagri hal ini terjadi karena kurang maksimalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya, dan tidak terjangkau oleh pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Penda Medan Utara.

Maka solusi pada tingkat persentase terhadap efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor juga masih Standar yakni pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2021 yaitu masih 100%. Semakin tinggi efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif. Pada tabel Indikator Efektivitas (Mardiasmo, 2009 hal 211).

### 4.3.2 Hipotesis

Hipotesis adalah Suatu penjelasan sementara tentang perilaku atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi (Menurut Bungin ) 2020. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.

Dapat di artikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja (hipotesis alternatif  $H_a$  atau  $H_1$ ) yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori – teori yang ada hubungannya (relevan) dengan masalah penelitian, berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata dilapangan.

Bermasalah dan tujuan penelitian maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah di guna, Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah telah yang sesuai dengan akuntansi perpajakan yang berlaku umum.

Pengembangan Hipotesis Penelitian Pengertian Hipotesis menurut Sugiyono (2013:93) menyatakan bahwa, Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta - fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

### **1. Berpengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

mengatakan bahwa PKB, BBNKB berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pencapaian realisasi dari PKB, BBNKB pada tahun 2017 – 2021 target serta realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB), dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) memiliki positif dan efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H1 : pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.**

### **2. Berpengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.**

mengatakan secara parsial variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H2 : bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.**

### **3. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Mengatakan secara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan Pendapatan Asli daerah pada tahun 2017-2021. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H3 : pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan dalam meningkatkan terhadap pendapatan asli daerah.**

### **4. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaran Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Bahwa tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah UPTD Penda Medan Utara. Pada tahun 2017, 2018, ,2019 , 2020 dan 2021 dalam pajak kendaraan bermotor (PKB) hasil persen sebsesar 106,70% , 112,23%, 97,69%, 102,69%, dan 100,43%. Pada bea balik kendaraan bermotor (BBNKB) hasil Persen sebesar 109,50%. 122,71%, 93,06%, 96,58% dan 107,64% . Dan Pendapatan asli daerah (PAD) hasil persen sebesar 91,30 % , 110,34%, 59,17, 59,62% dan 81,62%.

Maka berdasarkan Mahmudi (2019) indikator yang telah dibuatkan, hal tersebut termasuk dalam indikator sangat efektif dan cukup efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H4 : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah tingkat efektivitasnya sangat efektif dan cukup efektif.**

#### **4.3.3 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian adalah merupakan sementara yang harus diuji pengujian itu yang bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak. hipotesis yang berfungsi sebagai kerangka kerja bagi peneliti dan memberi arahan yang mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian.

Maka dapat di artikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja (hipotesis alternatif  $H_a$  atau  $H_1$ ) yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori – teori yang ada hubungannya (relevan) dengan masalah penelitian, berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata dilapangan. Maka yang diajukan dalam hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  $H_1$  = pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2.  $H_2$  = bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
3.  $H_3$  = pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
4.  $H_4$  = pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tingkat efektivitasnya sangat efektif dan cukup efektif.

#### **4.3.4 Fungsi Hipotesis**

Fungsi penting hipotesis didalam suatu penelitian menurut zukriah (2006) yaitu :

1. Untuk Menguji teori.
2. Mendorong munculnya teori.
3. Menerangkan Fonemena teori.
4. Sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian .
5. Memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan .

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) Di Upt Samsat Medan Utara pada tahun 2017-2018 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) UPTD Penda Samsat Medan Utara Pada tahun 2017–2021 Sebesar 103,94% dikategorikan sangat efektif .
2. Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) UPTD Penda Samsat Medan Utara Pada tahun 2017–2021 Sebesar 103,89 % di kategorikan sangat efektif .
3. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD Penda Samsat Medan Utara Pada tahun 2017–2021 Sebesar 80,41% dikategorikan cukup efektif.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada Upt Samsat Medan Utara dan penelitian selanjutnya antara lain :

- 1 Bagi Kantor UPTD Penda Samsat Medan Utara
  - a. Untuk mengurangi wajib pajak yang menunggak perlu dilakukan pos-pos pelayanan di daerah yang kurang terjangkau sehingga wajib pajak yang menunggak dapat berkurang.

- b. Sebaiknya aparat pajak lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, juga bagi mereka yang belum mendaftarkan diri dan masih terlambat dalam membayar pajak .
  - c. Hendaknya Prosedur-prosedur yang berlaku dalam mengurus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor agar lebih disederhanakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus kepentingannya.
- 2 Bagi Peneliti penelitian ini bisa dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan mengangkat masalah yang sama dan juga sebagai penambah bekal ilmu untuk peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini di teliti pada lokasi Jl Putri Hijau No 14. Kecamatan kota Medan Sumatera Utara 20231. dilakukan oleh UPTD Penda Samsat Medan Utara.
2. Karena penelitian ini penelitian deskriptif maka bisa saja pandangan orang berbeda beda pendapat tentang pengalaman yang menggunakan Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Waktu penelitian ini berjalan cukup singkat sehingga tidak bisa meneliti lebih detail apa saja yang menjadi permasalahan dari pajak kendaran bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adanyana Mahaputra (2019) Pengaruh kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kota batam. *Measurement*, Vol.13, No.1. ISSN : 2252-5394. Jurnal.
- Amanda R. Siswantoputri (2018) Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di denpasar. *Akuntansi...jurnal*
- Analisa Fiskal Departemen keuangan. (2002), Meningkatkan Penerimaan Perpajakan.
- Anastasia, M., & Rosetania, R. (2022). *Jurnal ilmiah ekonomi bisnis*. 21–36.
- ARITONANG, D. H. (2021). Pendapatan Asli Daerah Selama Pandemi Covid 19 Di Upt . Samsat.
- Asriati, & Sasmito, C. (2016). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) Dalam Meningkatkan Pendapatan. *Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 112–127.
- Badan Pengelolaan Keuangan di upt samsat medan utara. (2019). Target dan Realisasi Pajak.
- Barus, B. S., Silalahi, A. D., & Wibowo, M. R. (2020). Analisis Penerapan Tarif Progresif Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Medan Utara. 1(2), 84–89.
- Devia, S. (2021). Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan .... 1–9.
- Dahrani et al. Kepatuhan wajib pajak peraturan perundang-undangan perpajakan ....2021
- Dian, M. . M. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan SanksiPerpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231– 246.
- Dr. Indra Prasetya (2017) , *Metodologi Penelitian* ..... 85- 86
- Ekasari dan Akbari 2017 Analisis tingkat efektivitas penerapan pemutihan PKB terhadap peningkatan Penerimaan Pajak daerah Jawa timur. *Jurnal . Vol 1, No 2 (2017) .*

- Fadilla Miranty, J. N. (2020). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Economy Deposit Journal*, 2(1), 1–10.
- Fakultas Ekonomi (2009). Pedoman Penulisan Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan
- Fitriani, S. (2006). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Manajemen Perpajakan*, 1999 (December), 1–6.
- Januri (2018) Analisis Penerapan Rax Pllaning Atas PPH Badan Pada PT Peekebunan Nusantara III , Jurnal Dosen *UMSU*.
- Hafsah. (2017) Efektivitas Pengendalian Intren Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, *Jurnal Pajak Feb UMSU*.
- HANUM, Z. (2010). PERANAN ANGGARAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN STUDI KASUS DI DINAS PENDAPATAN DAERAH SUMATERA UTARA. *Jurnal IlmiahKultura*, 11(2005), 1–12.
- Hani, Syafrida. Sari, M. H. (2014) ‘analisis masalah sistem pengawasan pemungutan pajak restoran dalam peningkatan PAD kota medan’, *jurnal pembangunan perkotaan*, 2(1), pp. 2338–6754.
- Zulia Hanum, Rukmini (2012), *Perpajakan Indonesia Cetakan Kelima*, Bandung : Citra Pustaka Media Perintis.
- Islami, D., & Rahmawati, L. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD samsat medan Selatan. *OECOMICUS Journal of Economics*, 4(2), 169–179.
- Ikhsan, A., Aziza, N., Hayat, A., Sukma, L., Albra, W., Lhaddafi, M., & Oktaviani A, (2018). *Metodologi Penelitian Binis. Madenatera*.
- Khoiriyah, N. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Di Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik. Universitas Brawijaya.
- Mardiasmo. (2002:146). *Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta. Andi.
- Mardiasmo. (2016). *perpajakan*. Andi Offset.

- Mas'ut, & Masrura, A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 29–37.
- Nasution dan Sinaga (2021) . Analisis Evaluasi kinerja pegawai dalam pelayanan bea balik nama kendaraan bermotor di pangkalan bradan. Universitas medan *Jurnal Akuntansi Bisnis*.
- Puspita, N. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Universitas Negeri Padang, 1–126.
- Rialdy, N. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan. 1(3), 413–423
- Riftiasari, D. (2018). ANALISA KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA. 3, 6–7.
- Rukmana, F. (2019). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Medan Selatan. 1(3).
- Sinambela, E. (2014) 'Efektivitas Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara', *Ekonomikawan*, 14(2), pp. 155–170.
- Setiawan, D., & Isporima, M. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2013 - 2019. *Jurnal JISIPOL*, 5(November).
- Tita Widya (2020) Analisis Optimalisasi pemungutan pajak kendaraan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di masa covid 19 paada unit pelaksana teknis daerah kota jambi...*Akuntansi, jurnal*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah Menurut Mardiasmo (2011)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**LAMPIRAN 1**  
**Hasil Data UPTD**  
**Pependa Samsat**  
**Medan Utara**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**UPTD PPD MEDAN UTARA**  
**Jalan Putri Hijau No. 14 Telp. 4159471**  
**MEDAN – (20111)**

**1. Data Jumlah Kendaraan Bermotor**

Tahun	Jumlah Kendaraan
2017	963.363
2018	965.085
2019	906.688
2020	828.899
2021	889.430

**2. Data Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Tahun	Target	Realisasi
	PKB	PKB
2017	908.839.516.022	969.666.337.952
2018	925.217.875.766	1.038.399.521.426
2019	986.734.852.737	963.924.065.599
2020	1.000.755.615.361	1.027.643.719.890
2021	1.126.755.455.556	1.131.646.760.992

**3. Data Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Tahun	Target	Realisasi
	BBNKB	BBNKKB
2017	1.020.823.419.924	1.117.760.457.858
2018	1.071.477.602.198	1.314.857.782.755
2019	1.267.881.405.139	1.179.894.662.034
2020	819.218.450.721	791.176.863.224
2021	1.093.343.875.202	1.176.893.489.496

  
KASUBAG TATA USAHA  
UPTD PEPENDA MEDAN UTARA  
BAPENDA PROVSU  
  
BAPENDA  
FAURIZA WILDHANI, SH  
PENATA MUDA TK. I  
NIP. 19851216 201001 2 032




**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**UPTD PPD MEDAN UTARA**  
**Jalan Putri Hijau No. 14 Telp. 4159471**  
**MEDAN – (20111)**

**4. Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Tahun	Target	Realisasi
	PAD	PAD
2017	1.874.304.393.900	1.706.131.403.523
2018	1.271.960.066.926	1.403.505.997.340
2019	252.694.126.785	427.048.197.529
2020	277.964.103.434	382.343.900.476
2021	2.183.413.478.756	1.782.079.943.202

**5. Data Target dan Realisasi Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) Di UPTD Samsat Medan Utara**

Tahun	Target			Realisasi			%		
	PKB	BBNKB	PAD	PKB	BBNKB	PAD	PKB	BBNKB	PAD
2017	908.839.516.022	1.020.823.419.924	1.874.304.393.900	969.666.337.952	1.117.760.457.858	1.706.131.403.523	106,70%	109,50%	91,30 %
2018	925.217.875.766	1.071.477.602.198	1.271.960.066.926	1.038.399.521.426	1.314.857.782.755	1.403.505.997.340	112,23%	122,71%	110,34 %
2019	986.734.852.737	1.267.881.405.139	252.694.126.785	963.924.065.599	1.179.894.662.034	427.048.197.529	97,69%	93,06%	59,17 %
2020	1.000.755.615.361	819.218.450.721	277.964.103.434	1.027.643.719.890	791.176.863.224	382.343.900.476	102,69%	96,58%	59,62 %
2021	1.126.755.455.556	1.093.343.875.202	2.183.413.478.756	1.131.646.760.992	1.176.893.489.496	1.782.079.943.202	100,43%	107,64%	81,62 %

  
KASUBAG TATA USAHA  
UPTD PEPENDA MEDAN UTARA  
BAPENDA PROVSU  
  
FAURIZA WILDHANI, SH  
PENATA MUDA TK. I  
NIP. 19851216 201001 2 032

**LAMPIRAN 2**  
**Hasil Wawancara UPTD**  
**Pependa Samsat Medan**  
**Utara**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
UPTD PPD MEDAN UTARA  
Jalan Putri Hijau No. 14 Telp. 4159471  
MEDAN – (2011)**

**Panduan hasil wawancara tempat penelitian di UPPT Penda  
Samsat Medan Utara**

<b>Peneliti</b>	<b>Narasumber</b>
Apakah penerimaan realisasi pajak pada kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selalu mencapai target ?	Realisasi pajak Kendaraan Bermotor pada Upt Samsat Medan Utara Pengelolaan Keuangan belum pernah mencapai target yang diharapkan, akan tetap pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan lagi penerimaan pajaknya agar mencapai target yang ditentukan.
Bagaimana proses penerimaan pajak kendaraan da Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ?	Mendaftarkan kendaraan bermotor (SPPKB) dengan jelas dan sesuai dengan identitas kendaraan , penerapan pajak kendaraan bermotor kemudian pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Apa saja menjadi hambatan dalam pajak ?	Hambatan – hambatan yang serig terjadi yaitu tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya pajak membayar pajak.
Apa saja kendala atau kesulitan yang di hadapi dalam pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama Kendaran Bermotor?	Kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotomya,dengan memberikan keringanan pembayaran jika tepat waktu
Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan ?	strategi yang dilakukan agar penerimaan pajaknya meningkat yaitu dengan cara mengiklankan tentang pembayaran Pajak terutama Pajak Kendaraan Bermotor diberbagai tempat. misalnya membangun gerai spanduk disetiap sudut kota, penyuluhan langsung ke lapangan, membuat operasi tilang zebra,dan membuat berbagai undian untuk merangsang pengendara agar strategi yang dilakukan agar penerimaan pajaknya meningkat yaitu dengan cara mengiklankan tentang pembayaran Pajak terutama Pajak Kendaraan Bermotor diberbagai tempat. misalnya membangun gerai spanduk disetiap sudut kota, melalui radio, penyuluhan langsung ke lapangan, membuat operasi tilang zebra,dan membuat untuk merangsang pengendalian agar membayar pajak kenderaannya.
Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam Meningkatkan pendapatan asli daerah?	Ada banyak faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target penerimaan pajak sebagai contoh banyak masyarakat yang masih menunda – nunda pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka, kemudian kebanyakan orang khususnya di masyarakat pedesaan merasa bahwa membayar pajak tidaklah terlalu penting, hal ini sangat menghambat target penerimaan pajak kendaraan bermotor

  
**KASUBAG TATA USAHA  
UPTD PEPENDA MEDAN UTARA  
BAPENDA PROVSU**  
**FAURIZA WILDHANI, SH  
PENATA MUDA TK. I  
NIP. 19851216 201001 2 032**

## Lampiran 3. Permohonan Pengajuan Judul

	<p>MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238</p>
<b>PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN</b>	
No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/01/2023	
Kepada Yth. <b>Ketua Program Studi Akuntansi</b> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan	Medan, 13/01/2023
Dengan hormat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama : Aida Fitria NPM : 1905170121 Program Studi : Akuntansi Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan	
Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:	
Identifikasi Masalah	: 1. Penerimaan pajak kendaraan bermotor belum mencapai target secara maksimal tiap tahun nya . 2. Turunya realisasi penerimaan PKB dan BBNKB pada tahun nya . 3 . Menurun nya realisasi pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan pada tahun nya .
Rencana Judul	: 1. Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama terhadap pendapatan asli daerah di UPT Samsat kota Medan 2. Analisis efektivitas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama terhadap pendapatan asli daerah di UPT Samsat kota Medan 3. Analisis penerapan pajak progresif kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di UPT Samsat kota Medan
Objek/Lokasi Penelitian : UPT SAMSAT KOTA MEDAN	
Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.	
Hormat Saya Pemohon	
	
(Aida Fitria )	
Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online. 1 dari 2 halaman	
Halaman ke	

## Lampiran 4. Persetujuan Judul Penelitian.

 MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238


---


**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/01/2023

Nama Mahasiswa : Aida Fitria  
NPM : 1905170121  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 13/01/2023  
Nama Dosen pembimbing<sup>1)</sup> : Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si (30 Januari 2023)

Judul Disetujui<sup>2)</sup> : Analisis Efektivitas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama terhadap Pendapatan asli daerah di UPT samsat Medan Utara

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi  
  
(Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si.)

Medan, 13/1/23  
Dosen Pembimbing  
  
(Asst. Prof. Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si)

Keterangan:  
\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi  
\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing  
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.  
Halaman ke

## Lampiran 5. Permohonan Izin Penelitian.

**PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Medan, 20

  
**UMSU**  
Original Cetak / TERTERIMA  
Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fakultas Ekonomi  
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : A I D A F I T R I A

NPM : 1905170121

Tempat/Tgl Lahir : DELITUA 28 DESEMBER 2000

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasisw : JL PONDOK GENTENG LINK :  
II DELITUA

Tempat Penelitian: BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PTDV SAMSAT MEDAN UTARA

Alamat Penelitian : JL PUTRI HIJAU NO 14, Ke  
C. KOTA MEDAN SUMATERA  
UTARA. 20231

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :  
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam  
Pemohon

  
(Riva Umar Harahap, se, M.si; Ak) (A. CPA)

  
( AIDA FITRIA )

## Lampiran 6. Surat Izin Riset

  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://feb.umsu.ac.id \* feb@umsu.ac.id #umsuMEDAN @umsuMEDAN

Nomor : 901/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023 Medan, 05 Ramadhan 1444 H  
Lampiran : - 27 Maret 2023 M  
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
Badan Pendapatan Daerah Prov Samsat Medan Utara  
Jln. Putri Hijau No. 14 Kec. Kota Medan Sumatra Utara 20231 di-  
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Aida Fitria  
Npm : 1905170121  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di UPT Samsat Medan Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Pertinggal

  
Dekan  
**Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502



## Lampiran 7. Surat Keterangan Pembimbing Proposal Skripsi .

  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 904/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 5 Maret 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Aida Fitria  
N P M : 1905170121  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik  
Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di UPT Samsat Medan  
Utara.

Dosen Pembimbing : **Dr. H. Januri , SE., MM., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **27 Maret 2024**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 05 Ramadhan 1444 H  
27 Maret 2023 M

  
Dekan  
**Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502

  
**Tembusan :**  
1. Peringgal

  
**BAA-PT**

  
**UNGGUL**

  
**MQA**  
Agensi Kelayakan Malaysia  
Malaysian Qualifications Agency

  
**QS STARS**

## Lampiran 8. Surat Balasan Izin Riset .

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**  
**MEDAN UTARA**  
Jalan Putri Hijau No.14 MEDAN - (20111)

Medan, 05-sep-2023

Nomor : 973/755 /UPTD/PEPENDA/MEDAN UTARA/2023 Kepada Yth:  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Selesai Riset

Bapak / Ibu Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis


di  
Tempat

1. Berdasarkan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Nomor: 899 / II.3.AU / UMSU-05 / F / 2023 atas nama sebagai berikut:

Nama	: Aida Fitria
NPM	: 1905170121
Program Studi	: Akuntansi
Judul	: “Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di UPT Samsat Medan Utara”

2. Telah Selesai Riset pada kantor Badan Pendapatan Daerah UPTD Penda Medan Utara yang diperlukan Mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KASUBAG TATA USAHA**  
**UPTD PEPENDA MEDAN UTARA**  
**BAPENDA PROVSU**  
  
**FAURIZA WILDHANI, SH**  
**PENATA MUDA TK. I**  
**NIP. 19851216 201001 2 032**



## Lampiran 10. Berita Acara Seminar Proposal .



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

---

**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Sabtu, 15 Juli 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Aida Fitria*  
 NPM. : *1905170121*  
 Tempat / Tgl.Lahir : *Delitua, 28 Desember 2000*  
 Alamat Rumah : *Jln. Setia, pondok genteng ujung II. Delitua*  
 Judul Proposal : *Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Upt Samsat Medan Utara.*


Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	<i>mane mengambil Assasafy dan Deskriptif</i>
Bab I	<i>Penelitian <del>ada</del> sesuai km dgn judul</i>
Bab II	<i>kerangka berfikir di perbaiki sem dgn judul, teori di tambah</i>
Bab III	
Lainnya	<i>diskusi <del>metode</del></i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *15 Juli 2023*


TIM SEMINAR

Ketua




Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris



Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing



Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si

Pemanding



Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

## Lampiran 11. Pengesahan Proposal.

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terampil

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**PENGESAHAN PROPOSAL**


Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Sabtu, 15 Juli 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Aida Fitria  
NPM : 1905170121  
Tempat / Tgl.Lahir : Delitua, 28 Desember 2000  
Alamat Rumah : Jln. Setia, pondok gengeng ujung II. Delitua  
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Upt Samsat Medan Utara.


Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si*

Medan, 15 Juli 2023


TIM SEMINAR

Ketua  
  
Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris  
  
Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing  
  
Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si

Pembanding  
  
Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I  
  
Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si  
NIDN : 0105087601

## Lampiran 12. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aida Fitria  
NPM : 1905170121  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : **ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI UPT SAMSAT MEDAN UTARA**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, September 2023

Yang membuat pernyataan

AIDA FITRIA

## Lampiran 13. Surat Selesai Riset.

 <b>UMSU</b> Unggul   Cerdas   Terpercaya Bisa membuat kita ini agar melakukan semua dan langgungnya	<p>MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN &amp; PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH</p> <p><b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA</b></p> <p><b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b></p> <p>UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003 <a href="http://feb.umsu.ac.id">http://feb.umsu.ac.id</a> <a href="mailto:feb@umsu.ac.id">feb@umsu.ac.id</a> <a href="#">umsu</a> <a href="#">umsu</a> <a href="#">umsu</a> <a href="#">umsu</a></p>
Nomor : 2142/II.3-AU/UMSU-05/F/2023	Medan, 27 Muharam 1445 H
Lamp. : -	14 Agustus 2023 M
H a l : Menyelesaikan Riset	
Kepada Yth. Bapak/ Ibu Pimpinan <b>Badan Pendapatan Daerah UPTD PPD Medan Utara</b> Jln Putri Hijau No.14 Medan Di- Tempat	
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh	
Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk <i>melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V</i> , dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi <b>Strata Satu ( S1 )</b> di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.	
Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:	
Nama : Aida Fitria	
N P M : 1905170121	
Semester : VIII (Delapan)	
Program Studi : Akuntansi	
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Upt Samsat Medan Utara	
Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.	
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh	
	 Dekan <b>Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si</b> NIDN : 0109086502
<b>Tembusan :</b> 1. Pertinggal	

## Lampiran 14. Surat Selesai Riset Perusahaan

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**  
**MEDAN UTARA**  
Jalan Putri Hijau No.14 MEDAN - (20111)

Medan, 05-sep-2023


Nomor : 973/755 /UPTD/PEPENDA/MEDAN UTARA/2023 Kepada Yth:  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Selesai Riset

Bapak / Ibu Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis

di \_\_\_\_\_  
Tempat

1. Berdasarkan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Nomor: 899 / II.3.AU / UMSU-05 / F / 2023 atas nama sebagai berikut:  

Nama	: Aida Fitria
NPM	: 1905170121
Program Studi	: Akuntansi
Judul	: "Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di UPT Samsat Medan Utara"
2. Telah Selesai Riset pada kantor Badan Pendapatan Daerah UPTD Penda Medan Utara yang diperlukan Mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**KASUBBAG TATA USAHA**  
**UPTD BERENDA MEDAN UTARA**  
**BAPENDA PROVSU**  
  
**FAURIZA WILDHANI, SH**  
**PENATA MUDA TK. I**  
**NIP. 19851216 201001 2 032**

**Lampiran 15. Berita Acara Pembimbingan Skripsi**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Rapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : AIDA FITRIA  
 NPM : 1905170121  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DIUPT SAMSAT MEDAN UTARA.

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	Skripsi ini lengkap		
BAB 2	<del>Daftar Pustaka / dan lengkap</del>		
BAB 3	<del>Hipotesis table A dan</del>		
BAB 4	<del>Tabel from hipotesis</del>		
BAB 5	<del>Daftar Pustaka Mas dan</del>		
Daftar Pustaka	<del>Rumusan Mas dan</del>		
Peretujuan Sidang Meja Hijau	<del>Alasan</del>		

Medan, Agustus 2023

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

*[Signature]*  
(Assoc. Prof. Dr. H. Zuliah Hanum, SE, M.Si)

Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing

*[Signature]*  
(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE, M.M, M.Si)

Hipotesis dan tabel dari Rumusan Masalah

## Lampiran 16. Pengesahan Skripsi.

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FENGESAHAN SKRIPSI**


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : AIDA FITRIA  
N P M : 1905170121  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH UPTD. PEPENDA SAMSAT MEDAN UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2023


Pembimbing Skripsi


  
(Asso. Prof. Dr H. Januri, S.E., M.M M.Si)

Diketahui/Disetujui oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(Asso. Prof. Dr Hj. Zulia Hanum, S.E. M.Si)

  
(Asso. Prof. Dr H. Januri, S.E., M.M M.Si)

## Lampiran 17. Surat Keterangan Asli Data Di UPTD Samsat Medan Utara

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**  
**MEDAN UTARA**  
Jalan Putri Hijau No.14 MEDAN - (20111)

Medan, 09 Oktober 2023

Nomor : 973/003 /UPTD/PEPENDA/MEDAN UTARA/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth  
Bapak / Ibu Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis

di  
Tempat


Surat Keterangan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Aida Fitria  
NPM : 1905170121  
Semester : VIII ( Delapan )  
Program Studi : Akuntansi

Benar telah melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi tugas Akhir di UPTD. Penda Samsat Medan Utara dengan Judul Skripsi “ Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di UPTD. Penda Samsat Medan Utara”

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KASUBANG TATA USAHA**  
**UPTD PEPE NDA MEDAN UTARA**  
**BAPE NDA PROVSU**  
  
**BAPE NDA**  
**FAURIZA WILDHANI, SH**  
**PENATA MUDA TK. I**  
**NIP. 19851216 201001 2 032**

## Lampiran 18. Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### 1. Data Pribadi

Nama : Aida Fitria  
NPM : 1905170121  
Tempat/Tanggal Lahir : Delitua / 28 Desember 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : JL. Setia , Pondok Genteng LK II, Delitua  
Email : [aidaf7239@gmail.com](mailto:aidaf7239@gmail.com)


#### 2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Nazaruddin Ismail  
Nama Ibu : Jarni  
Alamat : JL. Setia , Pondok Genteng LK II, Delitua

#### 3. Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Negeri 108075 Delitua  
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 2 Medan  
Sekolah Menengah Atas : SMK PGRI 8 Medan  
Perguruan Tinggi : (S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
UMSU.

Medan, 01 September 2023



(Aida Fitria)